



PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Siti Masyrofah binti Muhamad Isa Muhamad, Jakarta, 01 November 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Komp. Taman Sari Bukit Mutiara Blok CC1/15 RT 34 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

melawan

Ferdian bin Zulhaili Rusli, Duri, 19 September 1980, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Perumahan Pelangi Pesona Residence Blok H No.14 RT 29 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 13



register Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan, tanggal 04 Agustus 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 572/03/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Faathir Ibrahim lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 2008,
 - b. Siti Farisyah Khumaira lahir di Balikpapan tanggal 17 Mei 2015.
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor: 1588/Pdt.G/2019/PA. Bpp bertanggal 21 Oktober 2019.
4. Bahwa setelah proses perceraian 2(dua) orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan penggugat ;
5. Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sejak tahun 2015 tergugat berada di lapas kelas IIA karena kasus ganja ;
6. Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak;
7. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 setelah tergugat bebas dari penjara, tergugat tidak pernah juga menafkahi anak-anak;
8. Bahwa penggugat keberatan apabila anak-anak diasuh dan dipelihara serta dipengaruhi oleh tergugat karena tergugat tidak patut dijadikan contoh yang baik oleh anak-anak dan dikhawatirkan tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat ;

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 13



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama Faathir Ibrahim lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 2008 dan Siti Farisya Khumaira lahir di Balikpapan tanggal 17 Mei 2015 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk bersama sama memelihara anak mereka namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta cerai Nomor 1588/Pdt.G/2019/PA. Bpp bertanggal 21 Oktober 2019. (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 13



1. Badzlan Rdhi bin Ferry Budi, agama islam, umur 27 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Faathir Ibrahim lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 2008;
 - b. Siti Farisya Khumaira lahir di Balikpapan tanggal 17 Mei 2015,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 11 Nopember 2019;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sejak tahun 2015 tergugat berada di lapas kelas IIA karena kasus ganja, Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak, Bahwa sejak bulan November tahun 2020 setelah tergugat bebas dari penjara, tergugat tidak pernah juga menafkahi anak-anak;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;

2. Mawan Sugiantoro bin Gintono, agama islam, umur 39 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Telaga Sari, Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Faathir Ibrahim lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 2008;
 - b. Siti Farisya Khumaira lahir di Balikpapan tanggal 17 Mei 2015,

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 13



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 11 Nopember 2019;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sejak tahun 2015 tergugat berada di lapas kelas IIA karena kasus ganja, Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak, Bahwa sejak bulan November tahun 2020 setelah tergugat bebas dari penjara, tergugat tidak pernah juga menafkahi anak-anak;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan hak asuh anak, karena Tergugat Tergugat sedang dalam masa hukuman di Rutan Balikpapan sehingga tidak bisa memberikan nafkah Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum,

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 13



Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah dating ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri yang sah yang sekarang sudah bercerai?

- Apakah Penggugat ada kekhawatiran karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sejak tahun 2015 tergugat berada di lapas kelas IIA karena kasus ganja, Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak, Bahwa sejak bulan November tahun 2020 setelah tergugat bebas dari penjara, tergugat tidak pernah juga menafkahi anak-anak;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tanpa kehadirannya dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat



sebagian penyebabnya, yaitu *tentang adanya kekhawatiran Penggugat sebab Tergugat terlibat narkoba dan* sehingga sekarang juga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara hak asuh anak, dimana perkara hak asuh anak itu (lanjutan dari perceraian) adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 (qias) tidaklah dibenarkan dalam perkara hak asuh anak semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., sadar atau tidak sadar karena perbuatannya/tingkahnya, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1,) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 13



keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 175, 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata semula adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini telah bercerai, serta telah mempunyai anak, terbukti dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Bahwa Penggugat khawatir atas keadaan Tergugat sekarang *tentang adanya Tergugat terlibat narkoba dan* sehingga sekarang juga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada anak -anaknya, sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang merupakan saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa *Tergugat terlibat narkoba dan* sehingga sekarang juga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada anak -anaknya, Oleh karena itu, sebagai ibu kandung yang telah melahirkan anak tersebut,



Penggugat sangat mengkhawatirkan keadaan anak-anak bila berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa hak asuh anak seperti tersebut diatas telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan hak asuh anak mereka tetap dalam asuhan Penggugat adalah suatu keinginan yang baik dan cukup beralasan, akan tetapi jika keadaannya dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam keadaan Tergugat saat ini maka dimungkinkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mengasuh anak mereka secara bersama-sama, Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harus ditetapkan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu yang berhak mengasuh kedua anak mereka, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Tergugat tidak dilarang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga sekaligus memberikan nafkah wajib kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain *Tergugat terlibat narkoba* dan sehingga sekarang juga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, oleh karena itu sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan ibunya, sementara tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak asuhnya, maka kemudlaratan itu harus dihilangkan, prinsip yang demikian ini sesuai

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 9 dari 13



dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kelammaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan yakni hak pemeliharaan anak jatuh pada ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama:

- a. Faathir Ibrahim lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 2008;
- b. Siti Farisya Khumaira lahir di Balikpapan tanggal 17 Mei 2015 sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun, dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah "gugat hak asuh anak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama:
 - a. Faathir Ibrahim lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 2008;
 - b. Siti Farisya Khumaira lahir di Balikpapan tanggal 17 Mei 2015 sampai anak-anak tersebut berumur 12 tahun, dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktifitas anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Ir. H. Syahrion Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 13



Balikpapan, 1 Nopember 2022

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)